



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan / atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
21. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
38. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
39. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir; dan
- h. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah Pajak Reklame.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Pajak Reklame dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. karcis; atau
 - b. nota perhitungan.

Pasal 4

- (1) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah
 - a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

BAB III

DATA SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melaporkan data subjek pajak dan objek pajak setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Laporan data subjek dan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Data yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. nama Badan/pribadi;
 - c. alamat Badan/pribadi;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. tanggal dan bulan laporan;
 - g. omzet;
 - h. data reklame untuk jenis pajak reklame, antara lain :
 - 1. jenis Reklame;
 - 2. judul Reklame;
 - 3. lokasi pemasangan;
 - 4. ukuran Reklame.
- (3) Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan dilengkapi persyaratan melampirkan:
- a. foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. foto copy izin usaha yang dimiliki.
- (4) Format Kartu Data tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelaporan subjek pajak dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat difasilitasi oleh DPPKAD melalui kegiatan pendataan terhadap Wajib Pajak di wilayah daerah.
- (2) Dalam kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kartu Data kepada Wajib Pajak.
- (3) Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diisi dan disampaikan kembali kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB IV

PENERBITAN KARTU NPWPD

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak diberikan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPPKAD, berdasarkan nomor urut registrasi sebelumnya, dan digolongkan per wilayah Kecamatan.
- (3) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Nomor;
 - b. Nama Wajib Pajak; dan
 - c. Alamat Wajib Pajak.
- (4) Format Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) DPPKAD melakukan penghitungan besaran Pajak Reklame yang terutang berdasarkan Kartu Data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

- (2) Hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota perhitungan Pajak Reklame.
- (3) Format Nota Perhitungan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan besaran Pajak Reklame yang terutang dengan menerbitkan SKPD atas jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penetapan besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. lembar 1, untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar 2, untuk arsip DPPKAD.
- (4) Format SKPD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Pendelegasian wewenang penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Setiap wajib Pajak Hotel wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Hotel kepada Kepala DPPKAD.
- (2) SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. kelas hotel;
 - c. jumlah kamar dan tarif;
 - d. jumlah tamu rata-rata per hari;
 - e. jumlah pendapatan kotor per bulan; dan

- f. fasilitas yang disediakan.
- (3) SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. foto copy buku kas penerimaan;
 - b. laporan rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - c. bukti penerimaan yang sah.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Format SPTPD Pajak Hotel tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib Pajak Restoran wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Restoran kepada Kepala DPPKAD.
- (2) SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. jumlah pendapatan kotor per bulan;
 - c. menggunakan pembukuan atau tidak.
- (3) SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. foto kopi buku kas penerimaan;
 - b. bendel nota pembayaran.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Format SPTPD Pajak Restoran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib Pajak Hiburan wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Hiburan kepada Kepala DPPKAD.
- (2) SPTPD Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. jenis hiburan yang diselenggarakan;
 - c. jumlah tiket yang beredar.
 - d. harga tanda masuk yang berlaku;
 - e. perkiraan jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa;
 - f. perkiraan jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur/minggu.

- (3) SPTPD Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi penerimaan Pajak Hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Untuk penyelenggaraan hiburan yang sifatnya insidental, penyampaian SPTPD Pajak Hiburan dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah berakhirnya penyelenggaraan hiburan tersebut.
- (6) Penyelenggara hiburan yang menggunakan karcis sebagai tanda masuk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan nomor seri dan nilai nominal pada karcis yang bersangkutan;
 - b. melakukan perforasi terhadap karcis sebagai tanda legalitas.
- (7) Format SPTPD Pajak Hiburan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Setiap wajib Pajak Penerangan Jalan wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Penerangan Jalan kepada Kepala DPPKAD.
- (2) SPTPD Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. jumlah pelanggan listrik;
 - c. rekapitulasi pembayaran rekening yang diberikan ke pelanggan.
- (3) SPTPD Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi jumlah pelanggan listrik setiap bulan.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Format SPTPD Pajak Penerangan Jalan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Setiap wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala DPPKAD.
- (2) SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas Wajib Pajak;
 - b. jumlah volume produksi jenis mineral bukan logam dan batuan;
 - c. harga jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dengan laporan rekapitulasi jumlah volume produksi jenis mineral bukan logam dan batuan.
 - (4) Penyampaian SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - (5) Format SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Setiap wajib Pajak Parkir wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Parkir kepada Kepala DPPKAD.
- (2) SPTPD Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. jumlah pendapatan kotor per bulan;
- (3) SPTPD Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Format SPTPD Pajak Parkir tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Setiap wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD Pajak Sarang Burung Walet kepada Kepala DPPKAD.
- (2) SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. jumlah pendapatan kotor per bulan;
- (3) SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan rekapitulasi jumlah volume produksi sarang burung walet.

- (4) Penyampaian SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Format SPTPD Pajak Sarang Burung Walet tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang pada SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Format SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

CARA PENGHITUNGAN BESARAN POKOK PAJAK YANG TERUTANG

Bagian Kesatu

Pajak Reklame

Pasal 19

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : $25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar atau reklame diselenggarakan sendiri, maka Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut : $\text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame}$.
- (4) Besaran Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan hasil penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) DPPKAD melakukan perhitungan Pajak Reklame berdasarkan Kartu Data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Hasil perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota perhitungan pajak reklame.

Bagian Kedua

Pajak Hotel

Pasal 21

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : $10\% \times$ jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Bagian Ketiga

Pajak Restoran

Pasal 22

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : $10\% \times$ jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Bagian Keempat

Pajak Hiburan

Pasal 23

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

- a. tontonan film : $5\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- b. pagelaran kesenian : $10\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- c. pagelaran musik dan pagelaran tari : $15\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- d. pagelaran busana : $20\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- e. kontes kecantikan dan sejenisnya : $20\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- f. binaraga dan sejenisnya : $15\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;

- g. pameran : 15% X jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - h. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya : 75% X jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - i. sirkus, akrobat, dan sulap : 10% X jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - j. permainan bilyar, golf, dan boling : 20% X jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - k. pacuan kuda dan kendaraan bermotor : 15% X jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - l. permainan ketangkasan : 20% X jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - m. panti pijat, refleksi, mandi uap / Spa : 20% X jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - n. pusat kebugaran (*fitness center*) : 10% X jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - o. pertandingan olah raga : 10% X jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 24

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :
- a. Pajak Penerangan Jalan untuk Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain :

1. oleh selain industri, : $9\% \times$ Nilai Jual Tenaga Listrik pertambangan minyak bumi dan gas alam
 2. oleh industri, pertambangan : $3\% \times$ Nilai Jual Tenaga Listrik minyak bumi dan gas alam
- b. Pajak Penerangan Jalan untuk Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri : $1,5\% \times$ Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah tagihan biaya beban / tetap ditambah biaya pemakaian kwh / variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - (3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan yang berlaku.
 - (4) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : $25\% \times$ Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pajak Parkir

Pasal 26

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : $20\% \times$ jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pembayaran tetap dan penyediaan penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan memperhatikan :
 - a. luas area parkir;
 - b. jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari;
 - c. jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir; dan
 - d. jenis tarif sewa parkir tetap.
- (2) Besarnya pengenaan parkir cuma-cuma sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 28

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : $20\% \times \text{Nilai Jual Sarang Burung Walet}$.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di wilayah daerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sulit diperoleh, maka digunakan harga standar.
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan :
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; atau

- b. SSPD.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan secara tunai / lunas.
- (3) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan.
- (4) Bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menerima pembayaran pajak yang terutang dari Wajib Pajak;
 - b. memberikan tanda bukti pembayaran pajak terutang kepada Wajib Pajak.
- (5) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran pajak dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
 - c. foto kopi SKPD;
 - d. dokumen lain yang mendukung permohonannya bila ada.
- (3) Kepala DPPKAD melakukan pengkajian terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPPKAD membentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD.
- (5) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan terhadap permohonan pembayaran pajak dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran;
 - b. membuat berita acara hasil pengkajian dan melaporkan kepada Kepala DPPKAD.
- (6) Berita acara hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan oleh Kepala DPPKAD sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi.
- (7) Rekomendasi dari Kepala DPPKAD digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan surat yang berisi persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (9) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran / Penundaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh wajib pajak dan Kepala DPPKAD.
- (10) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Bupati mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan.

BAB X

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 31

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo.
- (3) Format STPD tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Pendelegasian wewenang penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKPD atau sejak saat terutangnya pajak.

- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wajib Pajak tidak melunasi pajak, maka Bupati menerbitkan:
 - a. surat teguran; dan/atau
 - b. surat paksa.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.
- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi surat teguran yang diberikan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Format Surat Teguran dan Surat Paksa tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 34

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena :
 - a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak;
 - b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang;
 - d. dilampiri surat kuasa khusus, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD.
- (4) Bupati harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 35

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam STPD.
- (3) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD.
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan harus disampaikan ke bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan tempat Wajib Pajak terdaftar dalam buku induk Wajib Pajak;
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
 - e. dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan

Pasal 37

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :
 - 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - 2. pembebasan hasil pemeriksaan.
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. disampaikan ke bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan tempat Wajib Pajak terdaftar dalam buku induk Wajib Pajak; dan
 - e. dilampiri dengan surat kuasa khusus, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
- (3) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 38

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan.
- (2) Bupati harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 39

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. foto kopi bukti pelunasan pajak terutang;
 - c. foto kopi SKPD atau STPD yang bersangkutan;
 - d. surat kuasa dari Wajib Pajak apabila dikuasakan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat waktu dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKPDLB disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan SKPDLB, Wajib Pajak mengajukan pencairan dana kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (3) Pelunasan utang pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran pajak dan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas utang pajak dimaksud.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan utang pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Kepala DPPKAD melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran utang pajak dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XV

PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, tidak harus membuat pembukuan, tetapi diharuskan untuk menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
 - b. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Dokumen pembukuan atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 43

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembukuan atau pencatatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
 - b. penulisan dilaksanakan dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah yang disusun dalam Bahasa Indonesia;
 - c. memuat tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - d. pembukuan atau pencatatan diselenggarakan dengan prinsip taat asas berdasarkan stelsel akurat atau stelsel kas;
 - e. diselenggarakan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu;
 - f. pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian untuk ;
 - g. pembukuan atau pencatatan harus didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lain.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB XVI
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 44

Pemeriksaan Pajak :

- a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak;
- b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan pajak, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto kopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya.

- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau foto kopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa pajak tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada SKPD dan pemeriksaan lapangan.
- (6) Format Surat Pemanggilan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan pajak sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang terutang kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;
 - c. STPD, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang; atau
 - e. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; atau
 - f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan Pajak yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.
- (3) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Pebruari 2013

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.

Pembina

NIP. 19610103 198608 1 001